

THE MINISTRY OF AGRICULTURE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

DIRECTORATE GENERAL OF

AGRICULTURAL INFRASTRUCTURE AND FACILITIES DIRECTORATE OF FERTILIZER AND PESTICIDE

Jl. Harsono RM No. 3, D Building 8-9th Floor, Ragunan Pasar Minggu - Jakarta Selatan Phone (62.21) 7890043 - 7810044, Fax (62.21) 7890043

Certificate

No.: 167/Kompes/2020

In accordance with the Decree of the Minister of Agriculture number 510/KPTS/SR.330/M/8/2019

We hereby certify that:

Company name

: PT BENTZ JAZ INDONESIA

Company address

: KOMP GRAHA MAS BLOK B NO. 24 JL. RAYA PEJUANGAN NO. 1 KEBON JERUK JAKARTA BARAT

Is recognized as the registration holder of the following product:

Trade name comme pessences comme pessences : Xterm 1 B

Common name and content of a.i. bistrifluron: 1%

Registration number : RI. 04110120083240

The product mentioned above is offically registered.

Expiry: 5 August 2024

Jakarta, **26 February 2020**Director,



Ir. Rahmanto, MSc

This document is official document of Ministry of Agriculture which do not require signature since being issued electronically from Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Perizinan Pertanian (SIM-PPP).

Ministry of Agriculture is responsible for any information in this document.



MENTER! PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 510/KPTS/SR.330/M/8/2019 TENTANG

PEMBERIAN NOMOR PENDAFTARAN DAN IZIN TETAP PESTISIDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/SR.330/7/2015 tentang Pendaftaran Pestisida mengamanatkan Menteri Pertanian memberikan nomor pendaftaran dan izin tetap pestisida atas saran dan/atau pertimbangan Komisi Pestisida;
 - b. bahwa sesuai hasil Rapat Pleno Komisi Pestisida tanggal 23 Mci 2019, terhadap 187 (seratus delapan puluh tujuh) pestisida yang diajukan permohonan pendaftaran telah memenuhi persyaratan teknis untuk didaftarkan dan diberikan izin tetap pestisida;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Pemberian Nomor Pendaftaran dan Izin Tetap Pestisida;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan Atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 12);
- Peraturan Presiden Nomer 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomer 8);
- Peraturan Presiden Nomer 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomer 85);
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/ SR.330/7/2015 tentang Pendaftaran Pestisida (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1047);
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEMBERIAN NOMOR PENDAFTARAN DAN IZIN TETAP PESTISIDA.

KESATU : Memberikan Nomor Pendaftaran dan Izin Tetap Pestisida kepada Pemegang Nomor Pendaftaran.

KEDUA: Nomor Pendaftaran dan Izin Tetap Pestisida sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KETIGA: Izin Tetap Pestisida sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berlaku selama 5 (lima) tahun, dan dapat diubah atau dicabut dalam hal terbukti pestisida:

- a. tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- menimbulkan pengaruh samping yang tidak diinginkan;
 dan/atau
- c. diketahui memiliki potensi bahaya tertentu yang sebelumnya tidak diketahui.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Agustus 2019

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

AMRAN SULAIMAN

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

- 1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
- 2. Menteri Keuangan:
- 3. Menteri Perindustrian;
- 4. Menteri Perdagangan;
- 5. Menteri Ketenagakerjaan;
- 6. Menteri Kelautan dan Perikanan;
- 7. Menteri Kesehatan:
- 8. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan:
- Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- 10. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
- Pimpinan Unit Kerja Eselon I lingkup Kementerian Pertanian;
- Ketua Komisi Pestisida;
- 13. Pemegang Nomor Pendaftaran.

LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 510/KPTS/SR.330/M/8/2019

TENTANG 5 2 . 2010

0,5 - 1 g/l

PEMBERIAN NOMOR PENDAFTARAN DAN IZIN TETAP PESTISIDA

NO.	Nama pestizida dan bahan aktif serta kadamya	Jenis pestisida dan bentuk formulasi	Penggunaan yang terdahar dan diizinkan		Nama pemegang	Nomor
			Tanaman/komoditas yang dapat diperlakukan dan organisme sasaran/tujuan penggunaan	Cara aplikasi dan dosis atau konsentrasi formulasi	nomor pendaftaran	pendastaran
	2		<u> </u>	5	<u> </u>	
36:	TISIDA PENDAFTARAN ULANC	Insektisida racun kontak dan	Cabai :	5	PT. Rotam Indonesia	RI. 01010120144

2	ALPHAS 50 EC	Insektisida racun kontak dan I	ambung Cobei :		PT. Indoin Business	RI. 01010120083168
		berbentuk pekatan yang dapat	ulot grayak	Penyemprotan volume tinggi :	Group	
	alfa sipermetria	diemulsikan	Spodoptera litura	2 ml/l		
	(alpha-cupermethrin):					

Myzus persione

dapat diemulsikan

sbamektin

tobamectint: 18 g/l


	former to Bi					
2	ALPHAS 50 EC	Insektisida racun kontak dan lambu	ang Cabai :		PT. Indoin Business	RI. 01010120083168
		berbentuk pekatan yang dapat	ulat grayak	Penyemprotan volume tinggi:	Group	
	atfa sipermetrin	diemulsikan	Spodoptera litura	2 ml/l		
	(alpha-cypermethrin):					
	50 g/l					
3	AMETOX 500 SC	Herbisida pra tumbuh dan purna	Tebu :		PT. Delta Giri	RI. 01030120062491
		tumbuh berbentuk pekatan	gulma berdaun lebar	Penyemprotan volume tinggi:	Wecana	
	ametrin	suspensi	Ageratum conyzoides	1,5 -2 1/ha		
	(ametryn): 500 g/1		Borreria alata			
			Synedrella nodiflora			
			teki	Penyemprotan volume tinggi:		
			Digitaria ciliaris	1,5 -2 l/ha		

NO.	Nama pestisida dan bahan aktif serta kadamya	Jenis pestisida dan bentuk formulasi	Penggunaan yang terdaftar dan diirinkan		Nama pemegang	Nomor
245.7			Tanaman/komoditas yang dapat diperlakukan dan organisme sasaran/tujuan penggunaan	Cara aplikasi dan dosis atau konsentrasi formulasi	nomor pendaftaran	pendaftaran
1	2	3	4	5	6	7
102	WINGREAT 400 EC BPMC (buthyl phenyl methyl carbamata): 300 g/1 (mulacloprid): 100 g/1	Insektisida racun kontak dan lambung berbentuk pekatan yang dapat diemulsikan	Padi sawah: penggerek batang Seircophuga incertulas wereng batang coklat Nilaparvata ingens	Penyemprotan volume tinggi: 1 ml/l Penyemprotan volume tinggi: 1.5 ml/l	PT. Multi Sarana Indotani	RL 01010120155198
10	3 XTERM 1 B bistriburon ibistriburon: 1%	Bahan pengawet kayu racun kontak dan lambung berbentuk umpan siap pakai	Rayop tanah Coptotermes gestroi	Pengumpanan siap pakai	PT. Nufarm Indonesia	RI. 04110120083240
10	(fenobukarb): 500 g/1	Insektisida racun kontak dan Iambung berbentuk pekatan yang dapat diemulsikan	Cabus: ulat grayak Spodoptera litura	Penyemprotan volume tinggi: 1 ml/l	PT. Global Agrotech	RI. 01010120093599
_						

· Pestisida terbatas

P ESENTERI PERTANIA

TOWN SULAIMAN



LEMBAR DATA KESELAMATAN Xterm 1B Termite

BAGIAN 1: Identifikasi: Identifikasi produk dan identitas kimiawi

Identifikasi produk

Nama produk

Xterm 1B Termite Bait

Penggunaan relevan yang teridentifikasi atas zat atau campuran tersebut dan penggunaan yang tidak disarankan

Aplikasi

Umpan Rayap

Penggunaan yang tidak disarankan

Tidak teridentifikasi adanya penggunaan khusus yang tidak disarankan

Rincian pemasok dalam lembar data keselamatan

Pemasok

Sumitomo Chemical Asia Pte Ltd

3 Fraser Street #7-28 DUO Tower Singapore 189352 +65 6291 9636

Nara hubung

Dr. Gordon Reidy

Nomor Telepon Darurat

Telepon Darurat

+60 66793711 atau +65 6291 9636 (CARECHEM24, Singapore)

BAGIAN 2: Identifikasi Bahaya

Klasifikasi zat atau campuran

Bahaya Fisik

Tidak Diklasifikasikan

Bahaya Kesehatan

Tidak Diklasifikasikan Bahaya

Lingkungan

Akut perairan 1 - H400

Elemen Label

Piktogram



Kata Sinyal

Peringatan

Pemyataan Bahaya

H400 Sangat beracun untuk kehidupan perairan.

Pernyataan Kehati-hatian

P273 Hindari pembuangan ke lingkungan.

P391 Kumpulkan tumpahan

P501 Buang isi/wadah sesuai dengan peraturan nasional

Bahaya Lainnya

Produk ini tidak mengandung zat apapun yang diklasifikasikan sebagai PBT atau vPvB.

BAGIAN 3: Komposisi dan Informasi pada Bahan-bahan

Campuran

Bahan lainnya yang dianggap tidak

berbahaya

99.0 ANANG FAHKCRUDIN SWORN ATOR TVANSLATOR SK. GUB KOKI NA. NO. 200201

Bistrifluron

1.0

Nomor CAS: 201593-84-2

BAGIAN 4: Tindakan pertolongan pertama

Deskripsi tindakan pertolongan pertama

Informasi Umum Jika ragu, segera hubungi dokter. Tunjukkan Lembar Data Keselamatan ini kepada

petugas medis.

Terhisap Pindahkan orang yang terdampak ke udara segar dan jaga agar tetap hangat dan dalam

posisi beristirahat yang nyaman untuk bernapas. Longgarkan pakaian ketat seperti kerah, dasi atau ikat pinggang. Dapatkan perawatan medis jika gejalanya berat atau berlangsung

lama.

Tertelan Bilas mulut secara menyeluruh dengan menggunakan air. Dapatkan saran/perawatan

medis jika Anda merasa tidak sehat. Jangan memaksakan muntah kecuali di bawah

arahan petugas medis.

Terkena Kulit Bilas dengan air

Terkena Mata Lepaskan lensa kontak dan buka kelopak mata dengan lebar. Bilas dengan air.

Dapatkan perawatan medis jika terus merasa tidak nyaman.

Perlindungan pertolongan perto

penyelamatan.

Gejala dan efek terpenting, baik yang bersifat akut maupun yang sudah lama

Informasi Umum Tingkat keparahan gejala yang dijelaskan akan bervariasi bergantung pada konsentrasi

dan panjang pemaparan.

Terhisap Tidak diketahui adanya gejala spesifik.

Tertelan Tidak diketahui adanya gejala spesifik.

Terkena Kulit Kontak berkepanjangan dapat menyebabkan kekeringan pada kulit.

Terkena Mata Tidak diketahui adanya gejala spesifik. Mungkin sedikit mengganggu mata.

Indikasi penanganan medis dan perawatan khusus segera yang diperlukan

Catatan untuk dokter Rawat sesuai dengan gejalanya

BAGIAN 5: Langkah pemadaman kebaran

Media pemadaman

Media pemadaman yang sesuai Produk ini tidak mudah terbakar. Padamkan dengan busa tahan-alkohol, karbon

dioksida, bubuk kering atau kabut air. Gunakan media pemadam api yang cocok untuk

api di sekitarnya.

Media pemadaman

yang tidak sesuai Jangan gunakan penyemprot jet untuk air sebagai alat pemadam, karena akan menyebarkan api.

Bahaya khusus yang muncul dari zat atau campuran

Bahaya khusus Tidak diketahui

ANANG FAHKGRUDIN
SWORN & AUTHORIZED
THAT SIL ATOR
SEC GUIS KONG PAR NO 2122001

Tanggal revisi: 14/03/2018

Produk pembakaran berbahaya

Revisi: 2

Tanggal sebelumnya: 16/11/2016

Produk dekomposisi atau pembakaran termal dapat mencakup zat-zat berikut ini:

Gas atau uap berbahaya

Saran untuk petugas pemadam kebakaran



Tindakan perlindungan selama pemadaman kebakaran Hindari menghirup gas atau uap api. Evakuasi area. Dinginkan wadah yang terkena panas dengan semprotan air dan keluarkan korban dari area api jika bisa dilakukan tanpa risiko. Dinginkan wadah yang terkena api dengan air sampai setelah api padam. Hindari pembuangan ke lingkungan perairan. Kendalikan air limpasan dengan menyimpan dan menjaganya dari saluran pembuangan dan aliran air. Jika risiko pencemaran air terjadi, beritahu pihak yang berwenang.

Alat pelindung diri khusus untuk petugas pemadam kebakaran Pakai alat bantu pemapasan tekanan-positif yang dapat terisi sendiri (self-contained breathing apparatus/SCBA) dan pakaian pelindung yang sesuai. Pakaian pemadam kebakaran menyesuaikan dengan Standar Australia/Selandia Baru AS/NZS 4967 (untuk pakaian) AS/NZS 1801 (untuk helm), AS/NZS 4821 (untuk sepatu pelindung), AS/NZS 1801 (untuk sarung tangan pelindung) akan memberikan tingkat dasar perlindungan untuk insiden kimia.

BAGIAN 6: Tindakan mengatasi tumpahan

Tindakan pencegahan diri, peralatan pelindung dan prosedur keadaan darurat

Tindakan pencegahan diri

Gunakan pakaian pelindung seperti yang dijelaskan dalam Bagian 8 lembar data keselaamatan ini. Tidak ada tindakan yang harus diambil tanpa pelatihan yang sesuai atau melibatkan risiko personil apa pun. Dilarang menyentuh atau mendekati bahan yang tumpah.

Tindakan pencegahan lingkungan

Tindakan pencegahan lingkungan

Hindari pembuangan ke saluran air atau aliran air atau ke tanah. Hindari pembuangan ke lingkungan perairan.

Metode dan bahan untuk penangkalan dan pembersihan

Metode untuk pembersihan

Gunakan pakaian pelindung seperti yang dijelaskan dalam Bagian 8 dari lembar data keselamatan ini. Segera bersihkan tumpahan dan buang limbah dengan aman. Kumpulkan tumpahan dengan sekop dan sapu, atau sejenisnya dan gunakan kembali, jika memungkinkan. Kumpulkan dan tempatkan di wadah pembuangan limbah yang sesuai dan tutup dengan aman. Bilas area yang terkontaminasi dengan air yang banyak. Cuci seluruhnya setelah menangani tumpahan. Bahaya untuk lingkungan. Jangan dibuang ke saluran air. Untuk pembuangan limbah, lihat Bagian 13.

Rujukan pada Bagian lain

Rujukan pada Bagian lain

Untuk perlindungan diri, lihat Bagian 8. Lihat Bagian 11 untuk informasi tambahan tentang bahaya kesehatan. Lihat Bagian 12 untuk informasi tambahan tentang bahaya ekologis. Untuk pembuangan limbah, lihat Bagian 13.

BAGIAN 7: Penanganan dan penyimpanan, termasuk cara penggunaan bahan kimia dengan aman

Tindakan pencegahan untuk penanganan yang aman

Tindakan pencegahan penggunaan

Baca dan ikuti rekomendasi pabrikan. Gunakan pakaian pelindung seperti yang dijelaskan pada Bagian 8 dari lembar data keselamatan ini. Jauhkan dari hal yang berkenaan dengan makanan, minuman, dan makanan hewan.

Jaga agar wadah tertutup rapat saat tidak digunakan. Hindari pembuangan ke lingkungan perairan. Jangan melakukan penanganan sampai semua tindakan pencegahan keamanan telah dibaca dan dipahami. Jangan menangani paket yang rusak tanpa alat pelindung. Jangan gunakan kembali wadah kosong.

Saran tentang kebersihan kerja secara umum Segera cuci jika kulit terkontaminasi. Tanggalkan pakaian yang terkontaminasi dan cuci sebelum digunakan kembali. Cuci pakaian yang terkontaminasi sebelum digunakan kembali.

Kondisi untuk penyimpanan aman, termasuk yang tidak kompatibel

Tindakan pencegahan penyimpanan

Simpan jauh dari bahan yang tidak kompatibel (lihat Bagian 10). Simpan hanya di wadah aslinya. Simpan wadah tertutup rapat, di tempat yang sejuk dan berventilasi baik. Jaga kontainer tetap tegak. Lindungi wadah dari kerusakan.

Kelas penyimpanan

Penyimpanan bahan berbahaya lain-lain.

Penggunaan akhir spesifik

Penggunaan akhir spesifik Penggunaan yang t

Penggunaan yang teridentifikasi untuk produk ini dirinci dalam Bagiar ATOR

ANANG FAHKCRUDIN
SWORN & AUTHORIZED

BAGIAN 8: Pengendalian terhadap paparan dan perlindungan diri

Parameter pengendalian

Batas paparan kerja

Bistrifluron

Batas paparan jangka panjang (8-jam TWA): 15 15

Pengendalian terhadap paparan

Peralatan pelindung





Pengendalian rekayasa

yang sesuai

Sediakan ventilasi yang memadai. Amati setiap batas paparan kerja untuk produk atau kandungan bahan.

Perlindungan mata/wajah

Kecuali jika penilaian menunjukkan diperlukannya sebuah tingkat perlindungan yang lebih tinggi, alat perlindungan berikut harus dipakai: Kacamata keamanan yang pas dikenakan.

Perlindungan tangan

Tidak ada perlindungan tangan khusus yang direkomendasikan. Hindari kontak dengan kulit.

Perlindungan kulit dan bagian tubuh

lainnya

Gunakan pakaian yang tepat untuk mencegah kontak dengan kulit secara berulang atau

berkepanjangan

Tindakan kebersihan

Cuci setelah digunakan dan sebelum makan, merokok dan menggunakan toilet. Jangan makan, minum atau merokok ketika menggunakan produk ini.

Perlindungan pernapasan

Pastikan semua peralatan pelindung pernafasan sesuai untuk penggunaan yang dimaksud dan tunduk pada standar Australia/Selandia Baru AS/NZS 1716. Periksa apakah respirator dikenakan dengan pas dan filternya diganti secara teratur. Kartrid filter gas dan kombinasi harus mematuhi standar Australia/Selandia Baru AS/NZS 1716. Respirator masker wajah penuh dengan kartrid filter yang dapat diganti harus memenuhi standar Australia/Selandia Baru AS/NZS 1716. Respirator penutup setengah dan seperempat wajah seperempat dengan kartrid filter yang dapat diganti harus memenuhi standar Australia/Selandia Baru AS/NZS 1716.

Pengendalian paparan

lingkungan

Simpan wadah dengan tertutup rapat saat tidak digunakan. Emisi dari ventilasi atau peralatan proses kerja harus diperiksa untuk memastikan mereka mematuhi persyaratan undangundang perlindungan lingkungan. Dalam beberapa kasus, pembersih asap, filter atau modifikasi teknik atas peralatan proses akan diperlukan untuk mengurangi emisi hingga tingkat yang dapat diterima.

BAGIAN 9: Sifat fisik dan kimiawi

Informasi tentang sifat-sifat dasar fisik dan kimiawi

Tampilan

Manik-manik putih dalam kartrid plastik

Wama

Putih

Bau

Tidak berbau.

Koefisien partisi

Kow: = 5.74

BAGIAN 10: Stabilitas dan reaktivitas

Reaktivitas

Lihat sub bagian lain dari bagian ini untuk perincian lebih lanjut.

Stabilitas

Stabil pada suhu ambien normal dan saat digunakan sesuai anjuran. Stabil sesua penyimpanan yang telah ditentukan.

SK. GUB KDKI JRL

Kemungkinan reaksi

berbahaya

Tidak ada kemungkinan reaksi berbahaya sepanjang yang diketahui.

Kondisi yang harus dihindari

Tidak diketahui adanya kondisi yang mungkin dapat menyebabkan situasi berbahaya.

Bahan yang harus dihindari

Tidak ada bahan atau kelompok material tertentu yang kemungkinan bereaksi dengan produk untuk

menghasilkan situasi berbahaya.

Produk pengurai yang

berbahaya

Tidak terurai saat digunakan dan disimpan sesuai anjuran. Produk dekomposisi termal atau

pembakaran dapat mencakup zat-zat berikut: Gas atau uap yang berbahaya.

BAGIAN 11: Informasi Toksikologi

Informasi tentang efek toksikologi

Toksisitas akut - oral

Catatan (oral LDso)

> 2,000 mg/kg, , Tikus (Rat)

Toksisitas akut - kulit

Catatan (kulit LDso)

> 2,000 mg/kg, , Tikus (Rat)

Toksisitas akut - inhalasi

Catatan (inhalasi LCso)

Berdasarkan data yang tersedia, kriteria klasifikasi tidak terpenuhi.

Korosi/iritasi kulit

Data hewan

Berdasarkan data yang tersedia, kriteria klasifikasi tidak terpenuhi.

Kerusakan/iritasi mata yang serius

Kerusakan/iritasi mata yang serius

Berdasarkan data yang tersedia, kriteria klasifikasi tidak terpenuhi.

Sensitif terhadap pernapasan

Sensitif terhadap pernapasan

Berdasarkan data yang tersedia, kriteria klasifikasi tidak terpenuhi.

Sensitif terhadap kulit

Sensitif terhadap kulit

Berdasarkan data yang tersedia, kriteria klasifikasi tidak terpenuhi.

Mutagenisitas sel nutfah

Genotoksisitas - in vitro

Berdasarkan data yang tersedia, kriteria klasifikasi tidak terpenuhi.

Karsinogenisitas

Karsinogenisitas

Berdasarkan data yang tersedia, kriteria klasifikasi tidak terpenuhi.

Karsinogenisitas IARC

Tidak ada bahan yang terdaftar atau dikecualikan.

Toksisitas reproduktif

Toksisitas reproduktif - kesuburan

Berdasarkan data yang tersedia, kriteria klasifikasi tidak terpenuhi.

Toksisitas reproduktif - perkembangan Berdasarkan data yang tersedia, kriteria klasifikasi tidak terpenuhi.

Toksisitas organ sasaran spesifik - paparan tunggal

STOT - paparan tunggal

Tidak diklasifikasikan sebagai target khusus organ beracun setelah paparan tunggal.

Toksisitas organ sasaran spesifik - paparan berulang

STOT - paparan berulang

Tidak diklasifikasikan sebagai target khusus organ beracun setelah paparan berulang.

Bahaya aspirasi

Bahaya aspirasi

Tidak relevan, Padat



Informasi umum

Tingkat keparahan gejala yang dijelaskan akan bervariasi tergantung pada konsentrasi

dan panjang pemaparan.

Inhalasi

Tidak ada gejala spesifik yang diketahui.

Tertelan

Tidak ada gejala spesifik yang diketahui.

Kontak kulit

Kontak berkepanjangan dapat menyebabkan kekeringan pada kulit.

Kontak mata

Tidak ada gejala spesifik yang diketahul.

Jalur masuk

Tertelan Terhirup Kontak kulit dan / atau mata

Organ Sasaran

Tidak diketahui adanya organ sasaran yang spesifik.

BAGIAN 12: Informasi ekologis

Ekotosisitas

Data untuk konstituen aktif

Toksisitas

Akut Perairan 1 - H400 Sangat beracun bagi kehidupan perairan. Toksisitas

akut - ikan

LCso, 48 jam: >10 mg/l, Oryzias latipes (Redkillifish)

Toksisitas akut - invertebrata

perairan

EC50, 48 jam: 52.6 µg/L, Daphnia magna

Persistensi dan penguraian

Persistensi dan penguraian

Penguraian produk tidak diketahui.

Potensi bioakumulasi

Potensi bioakumulasi

Tidak ada data tersedia tentang bioakumulasi.

Koefisien partisi

Kow: = 5.74

Mobilitas dalam tanah

Mobilitas

Tidak ada data yang tersedia.

Efek samping lainnya

Efek samping lainnya

Tidak diketahui

BAGIAN 13: Pertimbangan pembuangan

Metode pengolahan limbah

Informasi Umum

Limbah yang dihasilkan harus diminimalkan atau dihindari sedapat mungkin. Gunakan kembali atau daur ulang produk sedapat mungkin. Bahan ini dan wadahnya harus dibuang dengan cara yang aman. Ketika menangani limbah, tindakan pencegahan keamanan yang berlaku untuk penanganan produk harus dipertimbangkan. Harus bersikap hati-hati ketika menangani wadah kosong yang belum dibersihkan atau dibilas. Wadah kosong atau pelapis mungkin masih mengandung residu produk dan karenanya berpotensi berbahaya.

Metode Pembuangan

Jangan dibuang ke saluran pembuangan. Buang kelebihan produk dan produk yang tidak dapat didaur ulang melalui kontraktor pembuangan limbah berlisensi. Limbah, residu, wadah kosong, pakaian kerja yang dibuang dan bahan-bahan pencuci yang terkontaminasi harus dikumpulkan dalam wadah yang ditunjuk, diberi label dengan isinya. Perlu dipertimbangkan adanya insinerasi atau TPA ketika daur ulang tidak layak.

BAGIAN 14: Informasi Transportasi

Nomor PBB



Xterm 1B Umpan Rayap SCA

3077

Nama pengiriman standar PBB yang sesuai

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (Bistrifluron)

Kelas bahaya transportasi

9

Kelompok Pengepakan

III

BAGIAN 15: Informasi peraturan

Regulasi / legislasi keselamatan, kesehatan, dan lingkungan khusus untuk zat atau campuran

Peraturan Nasional Hara

Harap ikuti peraturan setempat

BAGIAN 16: Informasi relevan lainnya

Singkatan dan akronim

Akut Perairan = Berbahaya terhadap lingkungan perairan (akut)

klasifikasi

Saran Pelatihan

Hanya personil yang terlatih yang boleh menggunakan bahan ini.

Tanggal Revisi

14/03/2018

Revisi

2

Tanggal sebelumnya

16/11/2016

No. Lembar Data Keselamatan

4819

Pemyataan bahaya selengkapnya

H400 Sangat beracun bagi kehidupan perairan.

Informasi ini hanya berkaitan dengan bahan spesifik yang ditentukan dan mungkin tidak berlaku untuk bahan yang digunakan yang dikombinasikan dengan bahan lain atau dalam proses apa pun. Informasi tersebut, sejauh pengetahuan dan keyakinan perusahaan, akurat dan dapat diandalkan pada tanggal yang ditunjukkan. Namun, tidak ada jaminan, garansi, atau pemyataan yang dibuat atas keakuratan, keandalan, atau kelengkapannya. Pengguna bertanggung jawab atas pemuasan bagi dirinya sendiri atas kelayakan informasi tersebut untuk keperluan penggunaan tertentunya sendiri.

Saya, Anang Fahkcrudin, (anangf@gmail.com), penerjemah Resmi dan Tersumpah berdasarkan SK. GUB KDKI No. 2228/2001 dengan ini menyatakan bahwa dokumen di atas adalah terjemahan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia yang benar menurut pengetahuan dan keyakinan saya, dengan memperhatikan sumpah jabatan saya.

Jakarta, 28 Juni 2018

